

ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM DENGAN METODE RISK-BASED BANK RATING SEBELUM DAN SETELAH PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI PANDEMI COVID-19

Jody Raihan Marcellino
jodyraihanmarcellino@gmail.com

Noval Adib, S.E., M.Si., Ph.D., Ak.

Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang, 65145

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan pada bank umum antara sebelum dengan setelah pemberlakuan kebijakan pemerintah terkait penanganan dampak pandemi COVID-19 di bidang perbankan dengan menggunakan pendekatan *Risk-Based Bank Rating* pada tahun 2020 kuartal 2 (dua) dan kuartal 4 (empat) yang terdiri dari faktor *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital*. Populasi dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan bank yang terdaftar di Bank Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020 yang berjumlah 110 bank. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yang kemudian diperoleh sebanyak 10 bank umum yang memenuhi standar kriteria. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji *Paired Sample T-Test* dan uji *Wilcoxon Signed-Rank Test* dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 24. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada rasio kinerja keuangan terdapat peningkatan antara bank umum sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan pada rasio kinerja keuangan CAR. Sedangkan pada rasio NPL, LDR, ROA, ROE, dan NIM tidak terdapat perbedaan antara bank umum sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan.

Kata Kunci: Pandemi COVID-19, Tingkat Kesehatan Bank, Metode RGEC

ABSTRACT

This study aims to determine the commercial bank soundness level differences before and after the implementation of government policies on handling the impact of the COVID-19 pandemic in the banking sector utilizing the Risk-Based Bank Rating approach in 2020 quarter 2 (two) and quarter 4 (four) consisting of Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital factors. The population in this study includes 110 banking institutions registered in Bank Indonesia and supervised by the Financial Services Authority in 2020. The samples involve 10 commercial banks selected through purposive sampling based on the standard criteria. The hypotheses are tested by Paired Sample T-Test and the Wilcoxon Signed-Rank Test utilizing SPSS 24 software. The results reveal that there was an increase of the commercial banks before and after the implementation of the policy

on the CAR financial performance ratio. Whilst, in the ratio of NPL, LDR, ROA, ROE, and NIM there is no difference of the commercial banks before and after the implementation of the policy.

Keywords: COVID-19 Pandemic, Bank Health Level, RGEC Method

PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang berperan penting dalam menentukan kemajuan suatu negara adalah tingkat pertumbuhan perekonomian negara tersebut. Perbankan dianggap sebagai roda penggerak perekonomian dari suatu negara karena, melalui kegiatan perkreditan dan jasa lain yang diberikan, bank juga menyediakan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi sistem perekonomian.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, peran sektor perbankan tidak pernah bisa luput. Hal ini dikarenakan sektor perbankan memiliki peran strategis yang dapat menjadi salah satu faktor pemicu pergerakan ekonomi di sektor-sektor lainnya. Peran strategis

tersebut disebabkan oleh fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu sebagai institusi yang dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara efektif dan efisien (Lasta *et al*, 2014).

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan baik atau tidaknya kinerja suatu bank adalah dengan melakukan penilaian kinerja keuangan bank tersebut. Penilaian kinerja keuangan bank digunakan untuk menilai apakah bank tersebut dalam kondisi sangat sehat, sehat, cukup sehat, dan kurang sehat atau tidak sehat. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara

kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter (Permana, 2012).

Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank (OJK, 2016). Setelah sebelumnya pengawasan sektor perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia, mulai tanggal 31 Desember 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan di sektor perbankan beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Untuk itu pada tahun 2016 OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian

Tingkat Kesehatan Bank Umum yang sekaligus mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Semenjak akhir bulan Desember 2019, sektor perbankan menghadapi tantangan yang berat sebagai akibat adanya pandemi *COVID-19*. Virus *COVID-19* telah menyebar hampir ke seluruh dunia dan banyak negara yang telah terdampak oleh wabah tersebut termasuk Indonesia. Berdasarkan penelitian oleh Elnahass *et al* (2021), yang dilakukan terhadap 1090 bank dari 116 negara pada periode kuartal tahun 2019-2020, hasilnya memberikan bukti empiris yang kuat bahwa di sektor perbankan global, pandemi *COVID-19* telah memberikan dampak yang merugikan pada kinerja keuangan bank berdasarkan berbagai indikator

kinerja keuangan dan stabilitas keuangan.

Menghadapi situasi yang dihadapi akibat pandemi *COVID-19*, pemerintah telah berupaya untuk mengatasinya dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan terkait penanganan dampak pandemi *COVID-19* diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 pada Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan

Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional*, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif Bagi Bank Yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank

Umum Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Alasan dari dikeluarkannya kebijakan-kebijakan tersebut adalah untuk menjaga aktivitas perekonomian yang di masa Pandemi yang cenderung menurun. Inti dari beberapa kebijakan tersebut adalah pemberian bantuan likuiditas jangka pendek kepada perbankan, pemberlakuan restrukturisasi kredit untuk mengurangi tingkat kredit bermasalah pada bank, dan pemberian insentif kepada bank yang memberikan pendanaan bagi kegiatan usaha pada sektor tertentu, dengan harapan agar perbankan dapat mempertahankan kegiatan usahanya di masa pandemi. Di antara beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di masa pandemi, tidak terdapat kebijakan yang memberikan dampak langsung terhadap tata kelola perbankan. Sehingga pada penelitian

ini, faktor *Good Corporate Governance* dikecualikan yang berarti tidak dilakukan pengujian perbedaan tingkat kesehatan bank umum sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dari segi *Good Corporate Governance*.

Meskipun pemerintah telah berupaya untuk menstimulus dengan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk membantu industri perbankan, namun pada kenyataannya dari sisi masyarakat tetap terjadi penurunan konsumsi yang merupakan akibat dari menurunnya daya beli yang pada akhirnya menekan permintaan dan dari sisi investasi sejalan dengan kegiatan usaha yang masih belum normal sebagai akibat dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimasa pandemi. Lemahnya permintaan dan

kegiatan usaha tersebut berdampak pada perlambatan kredit yang hanya tumbuh 1,49% (*yoy*), sementara DPK tumbuh lebih tinggi sebesar 7,95% (*yoy*) (OJK, 2020).

LANDASAN TEORI

Bank

Mengacu pada Pasal 1 Ayat (2) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang berperan sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian

pinjaman ataupun kredit. Di dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dijelaskan bahwa bank memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Klasifikasi Bank Umum Berdasarkan Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU)

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, dinyatakan di dalam Pasal 1(4) bahwa Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha, yang selanjutnya disebut BUKU, adalah pengelompokan Bank

berdasarkan Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki. Berdasarkan besarnya modal inti yang dimiliki, maka bank dikelompokkan 4 (empat) kategori, yaitu:

1. BUKU 1 adalah Bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
2. BUKU 2 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
3. BUKU 3 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah); dan
4. BUKU 4 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).

Kesehatan Bank

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank di atas merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya (Harahap & Saraswati, 2020). Kesehatan bank merupakan hal yang sangat penting karena tidak hanya membahayakan bank itu sendiri, bank yang tingkat kesehatannya tidak baik juga dapat membahayakan pihak-pihak lain.

Metode Risk-Based Bank Rating

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan sehat atau tidaknya suatu bank yaitu dengan memberikan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut; profil risiko (*Risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*Earnings*), dan permodalan (*Capital*) yang sering disebut juga dengan metode RGEC. Pedoman lebih lengkap terkait tata cara penilaian kesehatan bank dengan metode tersebut diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Pandemi COVID-19

Pandemi *COVID-19* adalah wabah penyakit yang disebabkan oleh

virus Corona. Kasus *COVID-19* pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 dan saat ini *Coronavirus* telah menyebar ke berbagai negara yang meliputi daerah geografis yang sangat luas secara serempak termasuk Indonesia. Peristiwa pandemi ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yaitu menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai akibat dari lesunya minat konsumsi dan investasi masyarakat, baik lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Berdasarkan Laporan Kebijakan Moneter Tahun 2020, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 2,07% (Bank Indonesia, 2021). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,02%. Pembatasan aktivitas akibat COVID-19 telah menimbulkan

kerugian ekonomi secara nasional (Hadiwardoyo,2020).

Kebijakan Pemerintah di Sektor Perbankan Pada Masa Pandemi COVID-19

Di bidang perbankan, pemerintah telah menerbitkan kebijakan yang ditujukan untuk menahan dampak buruk di bidang ekonomi sekaligus mengupayakan pemulihan ekonomi termasuk juga pemulihan terhadap sektor perbankan. Beberapa kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas

Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif Bagi Bank Yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

Dengan diberlakukannya kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di tengah perlambatan perekonomian akibat dampak pandemi COVID-19.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menguji teori-teori objektif dengan memeriksa hubungan antar variabel dengan menggunakan prosedur statistik (Creswell, 2009). Jenis penelitian ini merupakan penelitian komparatif yang dilakukan dengan membandingkan apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank antara masa sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi dengan menggunakan beberapa pengujian statistik.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum yang ada di Indonesia. Jumlah populasi adalah 110 bank yang terdiri dari 96 bank umum konvensional dan 14 bank

umum syariah. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pertimbangan yang ditetapkan untuk memilih sampel dalam penelitian ini adalah bank yang bonafid dengan kriteria sebagai berikut :

1. Bank Umum yang menerbitkan laporan keuangan kepada publik.
2. Bank Umum yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Bank Umum yang tidak mengalami delisting dari BEI selama periode tahun 2015 sampai tahun 2020.
4. Bank Umum yang termasuk ke dalam kategori BUKU 3 dan/atau BUKU 4.

Data Penelitian dan Sumbernya

Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan jenis data sekunder. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan dari masing-masing bank periode 2020 kuartil 2 (Q2) sebagai masa sebelum pemberlakuan kebijakan dan periode kuartil 4 (Q4) sebagai masa setelah pemberlakuan kebijakan. Data keuangan perbankan diunduh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan situs resmi Otoritas Jasa Keuangan yaitu www.ojk.go.id. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh

subjek sendiri atau telah dibuat oleh orang lain tentang subjek tersebut.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Profil Risiko (*Risk Profile*)

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan salah satu aspek penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian tersebut merupakan penilaian terhadap risiko *inheren* dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Penilaian profil risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko, yaitu; Risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Dari 8 (delapan) faktor *risk profile* tersebut, penulis hanya menganalisa kepada 2 (dua) risiko saja yaitu:

Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dihitung dengan menggunakan rumus *Non Performing Loan* (NPL). Berikut merupakan rumus untuk menghitung NPL:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan dan/atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini sering disebut juga risiko likuiditas pendanaan dan risiko likuiditas pasar. Pada penelitian ini risiko likuiditas dihitung dengan menggunakan rumus

Loan to Deposit Ratio (LDR). Berikut merupakan rumus untuk menghitung LDR:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2. *Earnings* (Rentabilitas)

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan *sustainability* rentabilitas bank dengan mempertimbangkan aspek tingkat, tren, struktur, dan stabilitas dengan memperhatikan kinerja *peer grup* serta manajemen rentabilitas bank, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif (Ikatan Bank Indonesia, 2016). Dalam penelitian ini penilaian faktor rentabilitas direpresentasikan dengan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE) dan *Net Interest Margin*

(NIM). Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung ROA, ROE dan NIM:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}} \times 100\%$$

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

3. *Capital* (Permodalan)

Penilaian terhadap faktor permodalan (*Capital*) merupakan penilaian yang dilakukan terhadap kecukupan modal yang dimiliki bank untuk mengatasi risiko, baik risiko yang ada saat ini maupun risiko yang ada di masa mendatang. Penilaian faktor permodalan (*Capital*) direpresentasikan dengan menggunakan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Berikut rumus

yang digunakan untuk menghitung CAR:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Dalam Penelitian ini, alat pengolah data yang digunakan adalah *IBM SPSS Statistics 24* dengan menggunakan bantuan *software Microsoft Excel* versi 2016. Data keuangan bank yang telah didapatkan dari laporan tahunan bank yang diteliti, diolah dalam piranti lunak *Microsoft Excel versi 2016* untuk mendapatkan seluruh rasio keuangan yang dibutuhkan dalam menentukan tingkat kesehatan bank dari masing-masing indikator penilaian. Setelah seluruh rasio keuangan didapatkan, data rasio keuangan tersebut kemudian dikonversi ke dalam piranti lunak *IBM SPSS Statistics 24* untuk selanjutnya dilakukan analisa statistik

guna menguji hipotesis yang telah dijabarkan dalam bab 2 (dua). Pengolahan data dilakukan untuk membandingkan beberapa rasio keuangan yang termasuk dalam indikator untuk menentukan tingkat kesehatan bank pada beberapa bank dalam jangka waktu sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi *COVID-19* dengan menggunakan Uji T-Berpasangan (*Paired Sample T-Test*) atau Uji Wilcoxon untuk menguji beda rata-rata pada objek yang berpasangan dan Uji Normalitas sebagai syarat untuk melakukan Uji T-Berpasangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan bank yang terdaftar di Bank

Indonesia dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode purposive sampling dalam melakukan pengambilan sampel. Data diambil dari laporan keuangan tahunan masing-masing bank yang diteliti. Total sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 10 bank umum dari total 108 bank umum. Sampel bank diambil dari kategori BUKU 3 (tiga) dan kategori BUKU 4 (empat) dengan daftar sebagai berikut:

1. Bank Rakyat Indonesia, yang termasuk dalam kategori buku 4.
2. Bank Negara Indonesia, yang termasuk dalam kategori buku 4.
3. Bank Mandiri, yang termasuk dalam kategori buku 4.
4. Bank Central Asia, yang termasuk dalam kategori buku 4.

5. Bank CIMB Niaga, yang termasuk dalam kategori buku 4.
6. Bank Mega, yang termasuk dalam kategori buku 3.
7. Bank Tabungan Negara, yang termasuk dalam kategori buku 3.
8. Bank Maybank Indonesia, yang termasuk dalam kategori buku 3.
9. Bank BTPN, yang termasuk dalam kategori buku 3.
10. Bank OCBC NISP, yang termasuk dalam kategori buku 3.

Statistika Deskriptif Penelitian

Berikut merupakan hasil analisis statistik deskriptif dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

	N	Rata-rata	Minimum	Maximum
NPL (%)				
Sebelum Kebijakan (Q2)	20	2,86	1,08	5,23
Setelah Kebijakan (Q4)	20	2,89	1,15	4,37
LDR (%)				
Sebelum Kebijakan (Q2)	20	93,82	67,67	154,17
Setelah Kebijakan (Q4)	20	84,52	60,04	138,17
ROA (%)				
Sebelum Kebijakan (Q2)	20	1,92	0,63	3,12
Setelah Kebijakan (Q4)	20	1,62	0,54	3,64
ROE (%)				
Sebelum Kebijakan (Q2)	20	11,20	6,00	15,88
Setelah Kebijakan (Q4)	20	9,21	2,86	19,42
NIM (%)				
Sebelum Kebijakan (Q2)	20	4,66	3,16	5,96
Setelah Kebijakan (Q4)	20	4,51	3,06	6,00
CAR (%)				
Sebelum Kebijakan (Q2)	20	20,82	16,71	25,34
Setelah Kebijakan (Q4)	20	22,68	16,78	31,04

Variabel NPL bank umum pada Q2 menghasilkan rata-rata nilai sebesar 2,86%, dengan nilai minimum sebesar 1,08% dan nilai maksimum sebesar 5,23%. Variabel NPL bank umum pada Q4 menghasilkan rata-rata nilai sebesar 2,89%, dengan nilai minimum sebesar 1,15% dan nilai maksimum sebesar 4,37%. Berdasarkan angka yang tertera pada tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata nilai NPL bank umum pada Q2 lebih rendah daripada rata-rata NPL bank umum pada Q4. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa sebelum pemberlakuan kebijakan bank umum memiliki NPL lebih baik dibandingkan dengan pada

saat setelah pemberlakuan kebijakan, karena semakin tinggi nilai NPL maka semakin buruk kualitasnya. Meskipun demikian, kualitas NPL bank umum pada masa Q4 masih berada pada kondisi ideal apabila ditinjau dari ketentuan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa standar terbaik NPL adalah dibawah 5%.

Variabel LDR bank umum pada Q2 menghasilkan rata-rata nilai sebesar 93,82%, dengan nilai minimum sebesar 67,67% dan nilai maksimum sebesar 154,17%. Variabel LDR bank umum pada Q4 menghasilkan rata-rata nilai sebesar 84,52%, dengan nilai minimum sebesar 60,04% dan nilai maksimum sebesar 138,17%. Berdasarkan angka yang ada dapat dilihat bahwa nilai rata-rata LDR bank umum pada Q2 lebih besar daripada rata-rata LDR bank umum pada Q4. Mengacu pada

ketentuan BI, dinyatakan bahwa batas bawah dan batas atas LDR adalah 78% dan 92%. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa bank umum setelah pemberlakuan kebijakan berada pada kondisi yang ideal.

Variabel ROA untuk bank umum pada Q2 menghasilkan rata-rata nilai sebesar 1,92%, dengan nilai minimum sebesar 0,63% dan nilai maksimum sebesar 3,12%. Variabel ROA untuk bank umum pada Q4 menghasilkan rata-rata nilai sebesar 1,62%, dengan nilai minimum 0,54% dan nilai maksimum sebesar 3,64%. Berdasarkan angka yang ada dapat dilihat bahwa nilai rata-rata ROA bank umum pada Q2 lebih tinggi daripada bank umum pada Q4. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa sebelum pemberlakuan kebijakan bank umum memiliki kualitas ROA lebih baik dibandingkan dengan saat setelah pemberlakuan kebijakan,

karena semakin tinggi nilai ROA maka semakin bagus kualitasnya. Akan tetapi, jika mengacu pada ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik ROA adalah 1,5%, maka bank umum baik sebelum maupun setelah pemberlakuan kebijakan tetap berada pada kondisi ideal.

Variabel ROE untuk bank umum pada Q2 menghasilkan rata-rata nilai sebesar 11,20%, dengan nilai minimum sebesar 6,00% dan nilai maksimum sebesar 15,88%. Variabel ROE untuk bank umum pada Q4 menghasilkan rata-rata nilai sebesar 9,21%, dengan nilai minimum 2,86% dan nilai maksimum sebesar 19,42%. Berdasarkan angka yang ada dapat dilihat bahwa nilai rata-rata ROE bank umum pada Q2 lebih tinggi daripada bank umum pada Q4. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa sebelum pemberlakuan

kebijakan bank umum memiliki kualitas ROE lebih baik dibandingkan dengan saat setelah pemberlakuan kebijakan, karena semakin tinggi nilai ROE maka semakin bagus kualitasnya. Akan tetapi, jika mengacu pada ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik ROE adalah sebesar 12%, maka bank umum baik sebelum maupun setelah pemberlakuan kebijakan tidak berada pada kondisi yang ideal.

Variabel NIM untuk bank umum pada Q2 menghasilkan rata-rata nilai sebesar 4,66%, dengan nilai minimum sebesar 3,16% dan nilai maksimum sebesar 5,96%. Variabel NIM untuk bank umum pada Q4 menghasilkan rata-rata nilai sebesar 4,51%, dengan nilai minimum 3,06% dan nilai maksimum sebesar 6%. Berdasarkan angka yang ada dapat dilihat bahwa nilai rata-rata NIM bank umum pada Q2 lebih tinggi

daripada bank umum pada Q4. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat sebelum pemberlakuan kebijakan bank umum memiliki kualitas NIM lebih baik dibandingkan dengan setelah pemberlakuan kebijakan, karena semakin tinggi nilai NIM maka semakin bagus kualitasnya. Akan tetapi, jika mengacu pada ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar NIM adalah 6% keatas, maka bank umum baik sebelum maupun setelah pemberlakuan kebijakan tidak berada pada kondisi yang ideal.

Variabel CAR untuk bank umum pada Q2 menghasilkan nilai rata-rata sebesar 20,82%, dengan nilai minimum sebesar 16,71% dan nilai maksimum sebesar 25,34%. Variabel CAR untuk bank umum pada Q4 menghasilkan nilai rata-rata sebesar 22,68%, dengan nilai minimum sebesar 16,78% dan nilai maksimum sebesar 31,04%. Berdasarkan angka

yang ada dapat dilihat bahwa nilai CAR bank umum pada Q2 lebih rendah daripada bank umum pada Q4. Akan tetapi, jika mengacu pada ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik CAR adalah 8%, maka bank umum baik pada masa sebelum maupun setelah pemberlakuan kebijakan sama-sama berada kondisi yang ideal.

Uji Normalitas

Variabel	Periode	Sig.	Keterangan
NPL	Kuartal 2	0,200	Normal
	Kuartal 4	0,200	Normal
LDR	Kuartal 2	0,014	Tidak Normal
	Kuartal 4	0,080	Normal
ROA	Kuartal 2	0,200	Normal
	Kuartal 4	0,200	Normal
ROE	Kuartal 2	0,200	Normal
	Kuartal 4	0,200	Normal
NIM	Kuartal 2	0,200	Normal
	Kuartal 4	0,200	Normal
CAR	Kuartal 2	0,200	Normal
	Kuartal 4	0,200	Normal

Berdasarkan pada tabel tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa terdapat 5 (lima) variabel penelitian yang terdistribusi normal, hal ini dikarenakan kelima variabel tersebut memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dengan

penjabaran sebagai berikut; Nilai signifikansi variabel *Non Performing Loan* (NPL) adalah 0,200 baik pada kuartal 2 maupun kuartal 4, nilai signifikansi variabel *Return On Asset* (ROA) adalah 0,200 baik pada kuartal 2 maupun kuartal 4, nilai signifikansi variabel *Return On Equity* (ROE) adalah 0,200 baik pada kuartal 2 maupun kuartal 4, nilai signifikansi variabel *Net Interest Margin* (ROE) adalah 0,200 baik pada kuartal 2 maupun kuartal 4, dan nilai signifikansi variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah 0,200 baik pada kuartal 2 maupun kuartal 4. Sedangkan ada satu variabel penelitian yang terdistribusi tidak normal, hal ini dikarenakan variabel tersebut memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu variabel *Loan To Deposit Ratio* (LDR) dengan nilai signifikansi 0,014 pada kuartal 2 dan 0,080 pada kuartal 4.

Pembahasan Hasil Penelitian 1

Rasio	Mean	t	Sig. (2-tailed)
NPL	-0,026%	-0,126	0,902

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa rata-rata tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) pada saat setelah pemberlakuan kebijakan (kuartal 4), yaitu sebesar 2,89%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat NPL pada masa sebelum pemberlakuan kebijakan (kuartal 2) yaitu sebesar 2,86%. Kenaikan pada rasio NPL tersebut menunjukkan adanya kenaikan tingkat kredit bermasalah yaitu kredit dengan kategori kurang lancar, diragukan, dan macet pada saat setelah pemberlakuan kebijakan. Kenaikan pada rasio NPL tersebut dikarenakan adanya kebijakan pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan PPKM ini

menyebabkan berkurangnya kegiatan perekonomian yang berdampak melesunya transaksi pada hampir seluruh sektor usaha baik di sektor perdagangan maupun jasa. Salah satu akibat dari hal tersebut adalah menurunnya kondisi *cash flow* debitur pada beberapa sektor usaha yang pada akhirnya menyulitkan mereka untuk dapat melunasi kewajiban perkreditannya. Beberapa sektor tersebut diantaranya yaitu sektor manufaktur, transportasi, perdagangan, restoran dan jasa perhotelan (Kementrian Keuangan, 2021). Semakin tinggi rasio NPL maka menunjukkan memburuknya kualitas perkreditan bank, yang pada akhirnya memungkinkan terjadinya permasalahan pada kinerja bank tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bank umum pada masa sebelum pemberlakuan kebijakan memiliki tingkat kesehatan

yang lebih baik dibandingkan tingkat kesehatan bank pada masa setelah pemberlakuan kebijakan ditinjau dari sisi tingkat rasio NPL.

Beberapa bank besar seperti Bank BCA, Bank BNI dan Bank Mandiri mengalami peningkatan laju Non-Performing Loan (NPL) di tengah pandemi COVID-19. Untuk meminimalisir kondisi tersebut perbankan melakukan strategi yang diantaranya adalah meningkatkan pemupukan dana cadangan (Kontan.co.id, 2020). Strategi lain yang dilakukan perbankan untuk menurunkan tingkat rasio NPL di masa pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan penghapusbukuan terhadap pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dari neraca (*on-balance sheet*) lalu dicatat pada rekening administratif (*off-balance sheet*) (CNN Indonesia, 2020).

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan uji *Sample Paired T-Test* menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPL antara bank umum pada masa sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Febrianti (2021) yang menyatakan terdapat kenaikan NPL pada periode triwulan III dan IV tahun 2020 jika dibandingkan dengan periode triwulan III dan IV tahun 2019.

Pembahasan Hasil Penelitian 2

Rasio	Asymp. Sig. (2-tailed)
LDR	0,005

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa rata-rata tingkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada saat setelah pemberlakuan kebijakan (kuartal 4), yaitu sebesar 84,52%, lebih rendah dibandingkan

dengan rata-rata tingkat LDR pada masa sebelum pemberlakuan kebijakan (kuartal 2) yaitu sebesar 93,82%. Sekalipun demikian, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, batas bawah LDR ialah 78% serta batas atas LDR adalah 92%. Hal ini berarti angka rata-rata LDR yang dicapai oleh bank umum pada masa sebelum pemberlakuan kebijakan tidak berada pada kondisi ideal, sedangkan pada masa setelah pemberlakuan kebijakan masih berada dalam batas yang ditentukan dalam peraturan Bank Indonesia meskipun mengalami penurunan.

LDR adalah rasio yang membandingkan antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah

penerimaan dana dari berbagai sumber pada masa yang sama. Apabila LDR menunjukkan rasio yang tinggi, maka dapat diartikan bank tersebut lebih banyak menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat dibandingkan dengan penerimaan dana bank tersebut dari berbagai sumber. Adanya penurunan rata-rata rasio LDR pada masa setelah pemberlakuan kebijakan dibandingkan dengan masa sebelum pemberlakuan kebijakan, yaitu sebesar 9,3%, menunjukkan adanya penurunan rata-rata kredit yang disalurkan sebagai akibat adanya penurunan kegiatan perekonomian karena adanya pemberlakuan PPKM secara nasional. Banyak perusahaan yang menahan pengajuan pinjaman modal kerja disebabkan menurunnya kapasitas produksi sebagai akibat melemahnya permintaan konsumen. Di samping itu, ada juga perusahaan

yang mengambil kebijakan mengurangi jumlah pinjaman dalam rangka efisiensi biaya yang diantaranya adalah biaya bunga pinjaman (Kontan.co.id, 2021).

Hal lain yang menyebabkan penurunan tingkat LDR ini adalah sikap kehati-hatian bank dalam memberikan kredit, salah satunya adalah dengan mengarahkan penyaluran kredit kepada sektor-sektor tertentu yang menjadi sasaran program pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko meningkatnya kredit bermasalah yang cenderung naik pada masa pandemi COVID-19 (Kontan.co.id, 2020). Di sisi lain, pemerintah telah berusaha untuk menjaga pertumbuhan tingkat kredit dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif Bagi Bank Yang Memberikan Penyediaan

Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona. Peraturan tersebut pada intinya adalah memberikan insentif kepada bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi yang terkait ekspor, impor dan usaha mikro, kecil dan menengah yang tujuannya adalah untuk menstimulasi kegiatan ekonomi oleh ketiga sektor tersebut melalui penyaluran kredit modal kerja. Tetapi sekalipun demikian, tingkat rasio LDR masih mengalami penurunan setelah penerapan kebijakan.

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan uji *Wilcoxon Signed-Rank Test* menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio LDR antara bank umum pada masa sebelum dan setelah

pemberlakuan kebijakan. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Febrianti (2021) yang menyatakan bahwa terdapat penurunan pada rasio LDR di tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019.

Pembahasan Hasil Penelitian 3

Rasio	Mean	t	Sig. (2-tailed)
ROA	0,301%	1,920	0,087

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa rata-rata rasio *Return on Asset* (ROA) pada saat setelah pemberlakuan kebijakan pemerintah (kuartal 4), yaitu sebesar 1,62%, lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata rasio ROA pada masa sebelum pemberlakuan kebijakan pemerintah (kuartal 2) yaitu sebesar 1,92%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan kemampuan bank dalam menghasilkan laba sekalipun telah diterapkannya kebijakan. Hal ini

sejalan dengan pernyataan ketua OJK, Wimboh Santoso, yang menyatakan bahwa pertumbuhan laba bersih bank tahun 2020 terkontraksi minus 33,08% dari periode sama tahun lalu. Sehingga dengan demikian, tingkat ROA juga turun (Okezone.com, 2021).

Penurunan pada rasio ROA tersebut disebabkan menurunnya kegiatan ekonomi sebagai akibat dari pemberlakuan PPKM pada masa pandemi yang mengakibatkan adanya kenaikan biaya sebagai akibat dari meningkatnya kredit bermasalah dan menurunnya tingkat penyaluran kredit bank yang mempengaruhi pendapatan bank. Hal ini sejalan dengan kenyataan meningkatnya rasio NPL dan menurunnya rasio LDR pada kuartal 4. Kenaikan rasio NPL menunjukkan adanya peningkatan kredit bermasalah yang pada akibatnya mengharuskan bank

membebankan biaya pencadangan kerugian piutang. Sedangkan penurunan rasio LDR disebabkan akibat kecenderungan masyarakat yang memilih untuk menyimpan dananya di bank serta melambatnya penyaluran kredit di tengah pandemi virus Corona (Detik.com, 2020). Hal itu menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan bunga yang akan mempengaruhi laba bersih bank. Sekalipun terjadi penurunan pada Q4 tahun 2020, rata-rata ROA perbankan masih dalam kondisi ideal dikarenakan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, standar ideal rasio ROA adalah sebesar 1,5%.

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan uji *Sample Paired T-Test* menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROA antara bank umum pada masa sebelum dan setelah

pemberlakuan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Ilhami & Thamrin (2021) yang menyatakan tak ada perbedaan yang signifikan pada rasio ROA antara sebelum dan pada masa Pandemi *COVID-19*.

Pembahasan Hasil Penelitian 4

Rasio	Mean	t	Sig. (2-tailed)
ROE	1,99%	2,230	0,053

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa rata-rata rasio *Return on Equity* (ROE) pada saat setelah pemberlakuan kebijakan (kuartal 4), yaitu sebesar 9,21%, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nilai rata-rata rasio ROE pada masa sebelum pemberlakuan kebijakan pemerintah (kuartal 2) yaitu sebesar 11,20%. Rasio tersebut menunjukkan bahwa baik sebelum maupun setelah pemberlakuan kebijakan pemerintah, rasio ROE masih berada dibawah

standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 12%.

Penurunan pada rasio ROE tersebut disebabkan menurunnya kegiatan ekonomi sebagai akibat adanya pemberlakuan PPKM. Pemberlakuan PPKM tersebut berimbas kepada penurunan penyaluran kredit yang pada akhirnya mengakibatkan turunnya laba bersih bank, dimana bank merupakan lembaga yang pendapatan utamanya adalah pendapatan bunga kredit dan mengakibatkan kenaikan jumlah kredit bermasalah yang pada akhirnya menimbulkan biaya pencadangan penghapusan kredit. Kenyataan tersebut sejalan dengan adanya peningkatan pada rasio NPL dan penurunan pada rasio LDR perbankan pada masa setelah pemberlakuan kebijakan.

Pembahasan Hasil Penelitian 5

Rasio	Mean	t	Sig. (2-tailed)
NIM	0,149%	2,585	0,029

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa rata-rata rasio *Net Interest Margin* (NIM) pada saat setelah pemberlakuan kebijakan (kuartal 4), yaitu sebesar 4,51%, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nilai rata-rata rasio NIM pada masa sebelum pemberlakuan kebijakan (kuartal 2) yaitu sebesar 4,66%. Rasio tersebut menunjukkan bahwa baik sebelum maupun setelah pemberlakuan kebijakan, rasio NIM masih berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 6%.

Dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 mulai menggerus rasio *Net Interest Margin* (NIM) industri perbankan nasional. Dalam tiga bulan terakhir di Semester I 2020, NIM bank umum konvensional terus menurun akibat

menurunnya pendapatan bunga perbankan (Indopremiere.com, 2020). Hal ini mengartikan bahwa walaupun pemerintah telah menjalankan berbagai kebijakan dan bank telah menjalankan strategi perbankan untuk mengatasi lesunya kondisi perekonomian sebagai akibat dari pandemi COVID-19 tetapi pendapatan bank terus menurun sehingga mengakibatkan penurunan rasio NIM perbankan. Pasalnya, di saat tingkat pertumbuhan penyaluran kredit perbankan yang menurun karena sedikitnya permintaan kredit baru, yang ditunjukkan oleh menurunnya rasio LDR pada kuartal 4 dan ditambah tingginya tingkat kredit beresiko yang dicerminkan oleh naiknya rasio NPL sehingga membuat bank semakin berhati-hati dalam memberikan kredit, namun di sisi lain, bank harus tetap mempertahankan kecukupan

likuiditas sehingga mengharuskan bank tetap mencari dana pihak ketiga yang mengakibatkan tetap adanya beban biaya bunga. Salah satu strategi bank dalam mengantisipasi turunnya rasio NIM tersebut adalah dengan cara mencari sumber dana berbunga rendah seperti rekening tabungan, giro dan deposito (Kontan.co.id, 2020).

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan uji *Sample Paired T-Test* menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NIM antara bank umum pada masa sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan.

Pembahasan Hasil Penelitian 6

Rasio	Mean	t	Sig. (2-tailed)
CAR	-1,863%	-3,515	0,007

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa rata-rata rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

pada saat setelah pemberlakuan kebijakan (kuartal 4), yaitu sebesar 22,68%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai rata-rata rasio CAR pada masa sebelum sebelum pemberlakuan kebijakan (kuartal 2) yaitu sebesar 20,82%. Rasio tersebut menunjukkan bahwa baik sebelum maupun setelah pemberlakuan kebijakan, rasio CAR masih berada pada kondisi ideal, yaitu berada di atas standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 8%.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa bank di masa setelah pemberlakuan kebijakan dapat mempertahankan tingkat kesehatannya jika ditinjau dari segi kecukupan modalnya. Kenaikan rasio CAR di masa pandemi dari Q2 ke Q4 sejalan dengan adanya penurunan rasio ROA pada masa yang sama yaitu dari 1,92 turun menjadi 1,62. Rasio CAR yang naik menunjukkan

adanya kenaikan modal atau penurunan aktiva yang biasanya di perbankan adalah berupa aktiva piutang berupa kredit yang disalurkan pada periode tersebut. Dibandingkan dengan kondisi rasio ROA yang menurun pada periode yang sama dimana salah satu penyebabnya adalah penurunan pendapatan bunga kredit akibat berkurang penyaluran kredit maka dapat disimpulkan bahwa penurunan rasio ROA sejalan dengan naiknya rasio CAR di masa pandemi COVID-19 tersebut (Perbanas, 2014).

CAR merupakan rasio kecukupan modal yang berguna untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi bank. Semakin tinggi rasio CAR yang dimiliki oleh suatu bank, maka bank tersebut akan memiliki ketahanan dalam mengatasi risiko yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apabila suatu bank

memiliki tingkat kecukupan yang baik, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bonafiditas bank tersebut yang pada akhirnya dapat menunjang tujuan bank tersebut untuk dapat menghimpun modal dari masyarakat.

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan uji *Wilcoxon Signed-Rank Test* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR antara bank umum pada masa sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Sullivan & Widodoatmojo (2021) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR antara sebelum pandemi dan selama pandemi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil analisis pengujian data, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPL antara bank umum pada masa sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan pemerintah.
2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio LDR antara bank umum pada masa sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan pemerintah.
3. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROA antara bank umum pada masa sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan pemerintah.
4. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROE antara bank umum pada masa sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan pemerintah.
5. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NIM antara bank umum pada masa sebelum

dan setelah pemberlakuan kebijakan pemerintah.

6. Terdapat peningkatan pada rasio CAR antara bank umum pada masa sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan pemerintah

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah minimnya penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah di masa pandemi *COVID-19* terhadap tingkat kesehatan bank, yang menyebabkan penulis mengalami kesulitan dalam menemukan referensi-referensi yang dibutuhkan. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya dibatasi pada pengaruh pandemi *COVID-19* terhadap tingkat kesehatan perbankan. Selain itu, tidak terdapat kebijakan pemerintah di masa pandemi *COVID-19* yang memberikan pengaruh terhadap tata

kelola perbankan, yang menyebabkan penulis tidak dapat meneliti perbedaan tingkat kesehatan bank umum antara sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi *COVID-19* yang ditinjau dari segi faktor *Good Corporate Governance*.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat memperluas cakupan bank yang diteliti yaitu dengan menambah jumlah sampel bank umum, serta memperluas cakupan penelitian terkait penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan indikator rasio kinerja keuangan lainnya sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagi investor diharapkan agar lebih cermat dalam melakukan pengambilan keputusan dalam berinvestasi berdasarkan aktivitas

maupun informasi yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian. Sedangkan bagi nasabah diharapkan agar dapat mengetahui terkait risiko-risiko yang dihadapi oleh bank, sehingga nasabah dapat mempercayakan dana mereka dengan aman.

Bagi perbankan diharapkan agar dapat terus melakukan peningkatan kinerja dalam melakukan kegiatan usahanya agar dapat memperoleh predikat sebagai bank yang sehat. Hal tersebut wajib dilakukan agar bank dapat menjadi pilihan bagi para investor serta nasabah dalam hal menyimpan dana mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2020*. Bank Indonesia, 2020.
- Bank Indonesia. *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2020*. Bank Indonesia, 2021.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*. 2001.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. 2004.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank*. 2004.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. 2011.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing*. 2013.
- Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. 2011.
- Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional*. 2013.

- CNN Indonesia. *Bank Lakukan Hapus Buku Kredit Macet Di Tengah Corona Baca Artikel CNN Indonesia "Bank Lakukan Hapus Buku Kredit Macet Di Tengah Corona" Selengkapnya Di Sini:* <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200727202748-78-529528/Bank-Lakukan-Hapus-Buku-Kredit-Mac>. 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200727202748-78-529528/bank-lakukan-hapus-buku-kredit-macet-di-tengah-corona>.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 3rd Editio, SAGE Publications, Inc., 2009.
- Detik. *Akibat Pandemi, Laba BRI Turun 36,9% Jadi Rp 10,2 T Di Kuartal II*. 2020, <https://finance.detik.com/moneter/d-5176593/akibat-pandemi-laba-bri-turun-369-jadi-rp-102-t-di-kuartal-ii>.
- Elnahass, Marwa, et al. "Global Banking Stability in the Shadow of Covid-19 Outbreak." *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, vol. 72, Elsevier B.V., 2021, p. 101322, doi:10.1016/j.intfin.2021.101322.
- Febrianti, Alvira Yusi. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC Pada Bank Umum Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, vol. 9, no. 2, June 2021.
- Fitriani, Putri Diesy. "Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi COVID-19." *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, vol. 2, no. 2, Sept. 2020, pp. 113–24.
- Hadiwardoyo, Wibowo. "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19." *BASKARA : Journal of Business and Entrepreneurship*, vol. 2, no. 2, Apr. 2020, pp. 83–92, doi:10.24853/BASKARA.2.2.83-92.
- Harahap, Ardiansyah Putra, and Dwi Saraswati. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. no. July, CV.Jakad Media Publishing, 2020.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*. 1st ed., PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Ilhami, and Husni Thamrin. "Analisis Dampak COVID 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, vol. 4, no. 1, UIR Press, May 2021, pp. 37–45, doi:10.25299/JTB.2021.VOL4(1).6068.
- Indopremier. *NIM Industri Perbankan Terus Menurun*

Akibat Covid-19. 2020, https://indopremier.com/newsDetail.php?jdl=NIM_Industri_Perbankan_Terus_Menurun_Akibat_Covid_19&news_id=123947&group_news=IPOTNEWS&taging_subtype=BANKING&name=&search=y_general&q=NIM_perbankan&halaman=1.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Merekam Pandemi COVID-19 Dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021.

Kontan. *Laju NPL Bank-Bank Besar Terus Meningkat Di Tengah Pandemi Covid-19.* 2020, <https://keuangan.kontan.co.id/news/laju-npl-bank-bank-besar-terus-meningkat-di-tengah-pandemi-covid-19>.

Kontan. *Laju NPL Meningkat Di Tengah Pandemi Covid-19, Bank Besar Memupuk Pencadangan.* 2020, <https://keuangan.kontan.co.id/news/laju-npl-meningkat-di-tengah-pandemi-covid-19-bank-besar-memupuk-pencadangan>.

Kontan. *NIM Perbankan Melorot Saat Pandemi Corona, Ternyata Ini Pemicunya.* 2020, <https://today.line.me/id/v2/article/EeG7GR>.

Kontan. *Tekan Laju NPL Di Tengah Pandemi, Simak Strategi Yang Disiapkan Perbankan.* 2020, <https://newssetup.kontan.co.id/news/tekan-laju-npl-di-tengah-pandemi-simak-strategi-yang-disiapkan-perbankan?page=all>.

Kontan. *Terhimpit Pandemi, Kredit Perbankan Turun 2,41% Di Tahun 2020 Artikel Ini Telah Tayang Di Kontan.Co.Id Dengan Judul “Terhimpit Pandemi, Kredit Perbankan Turun 2,41% Di Tahun 2020”, Klik Untuk Baca: <https://newssetup.kontan.co.id/News/Terhimpit-Pandemi-Kre>.* 2021, <https://newssetup.kontan.co.id/news/terhimpit-pandemi-kredit-perbankan-turun-241-di-tahun-2020>.

Lasta, Heidy Arrvida, et al. “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) (Studi Pada PT BANK RAKYAT INDONESIA,Tbk Periode 2011-2013).” *Jurnal Administrasi Bisnis*, vol. 13, no. 2, 2014.

Okezone. *Bos OJK Blak-Blakan Soal Anjloknya Laba Bank Sepanjang 2020.* 2021, <https://economy.okezone.com/read/2021/02/02/320/2355240/bos-ojk-blak-blakan-soal-anjloknya-laba-bank-sepanjang-2020?page=1>.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.* 2016.

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Profil Industri Perbankan*

- Triwulan II 2020. Otoritas Jasa Keuangan, 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank*. 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*. 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan I 2020*. Otoritas Jasa Keuangan, 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019*. 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank*. 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025*. Otoritas Jasa Keuangan, 2020.
- Perbanas. *CAR (Capital Adequacy Ratio)*. 2014, <https://dosen.perbanas.id/car-capital-adequacy-ratio/>.
- Permana, Bayu Aji. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode Camels Dan Metode Rgec." *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, vol. 1, no. 1, 2012, pp. 1–21.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. 2011.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. 2020.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. 1998.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. 1992.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. *Beranda | Covid19.Go.Id*. <https://covid19.go.id/>. Accessed 12 July 2021.
- Sekaran, Uma, and Roger Bougie. *Research Methods for Business*.

7th Editio, John Wiley & Sons Ltd., 2016.

Septiadi, Anggar. “Kredit Macet Di Sejumlah Perbankan Meningkatkan Akibat Pandemi Corona.” *Keuangan.Kontan.Co.Id*, 2020, <https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-macet-di-sejumlah-perbankan-meningkat-akibat-pandemi-corona>.

Sullivan, Veronica Stephanie, and Sawidji Widodoatmodjo. “Kinerja Keuangan Bank Sebelum Dan Selama Pandemi (COVID – 19).” *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 257–66.

Stabilitas. *GCG Perbankan Dalam Ancaman*. 2020, <https://www.stabilitas.id/gcg-perbankan-dalam-ancaman/>.

Wijayanti, Sukma, and Zaenal Afifi.

“Pandemic Impact Of COVID-19 On The Health Of Syariah Banks.” *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, vol. 4, no. 4, Dec. 2020, doi:10.29040/IJEBAR.V4I4.150

7.